



PUTUSAN

Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sumedang 05 Mei 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 26 Januari 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xx, tertanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan orang tua Penggugat alamat di xx xx, Kota Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum di karuniai orang anak;
4. Bahwa, sejak semula Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan kurang harmonis, sejak bulan Desember 2019 disebabkan :
 - 4.1. Bahwa sejak bulan Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering berdebat masalah Tergugat tidak mau dekat dengan keluarga Penggugat ;
 - 4.2. Bahwa pada bulan 2021, antara Penggugat dan Tergugat Terjadi percekocokan karena masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat ingin Penggugat mengerti masalah Tergugat namun Tergugat juga demikian tidak mengerti keadaan Penggugat sehingga silang pendapat sering terjadi ;
 - 4.3. Bahwa pada bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang berakhir dengan Tergugat mengatakan cerai dan menalak Penggugat serta mengurus perceraian nya;
 - 4.4. Bahwa sejak bulan Juni 2021, Tergugat Pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lakir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar dan Tempat tidur dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas diperlakukan demikian maka Penggugat bermaksud segera bercerai sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan dan tempat tidur, yang akibatnya penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena berdasarkan relaas Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB relaas Penggugat terbukti alamat yang di tunjuk dalam gugatan Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sesuai dengan relaas panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Gg. H.Sari Kedoya Selatan RT.003 Rw.003 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka nyata-nyata gugatan Penggugat tidak jelas alamat yang di tunjuk dan gugatan Penggugat dengan Tergugat tidak jelas/kabur (*obscuur Libel*) alamat. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Rincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)